



P U T U S A N
Nomor 307/ Pid.Sus/ 2021/ PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **MUHAMMAD ADAM Bin ABDUL MALIK;**
2. Tempat lahir : Bontang;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 25 Januari 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Km 07 Jln. Poros Bontang-Samarinda RT.05
Desa Suka Rahmat Kecamatan Teluk Pandan
Kabupaten Kutai Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian, sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara pada Polres Kutai Timur oleh ;
 1. Penyidik, sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
 2. Perpanjangan I Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021;
 3. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;
 4. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
 5. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
 6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Sejak tanggal 09 September 2021 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2021;
 7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 09 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 07 Desember 2021;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama **H. Abdul Karim, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jalan H. Abdulah Gg. Pipos No. 87, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur untuk mendampingi Terdakwa berdasarkan Penetapan penunjukkan Nomor 307/Pid.Sus/2021/PN Sgt tanggal 16 September 2021;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 307/Pid.Sus/2021/PN Sgt tanggal 09 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 307/Pid.Sus/2021/PN Sgt tanggal 09 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Penunjukan Majelis Hakim Nomor 307/Pid.Sus/2021/PN Sgt tanggal 16 September 2021 tentang penunjukan Penasihat Hukum;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ADAM Bin ABDUL MALIK** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman*", sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar, yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD ADAM Bin ABDUL MALIK** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** Subsidiar **4 (empat) Bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih No Imei : 355126540894585 No Hp 082154997231;
 - 2) 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,38 (nol koma tiga puluh) gram beserta plastiknya;
 - 3) 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram beserta plastiknya;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat diberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ADAM Bin ABDUL MALIK**, pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira jam 10.50 WITA atau pada waktu lain dalam bulan April 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jln. Poros Bontang-Samarinda RT.05 Desa Suka Rahmat Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, telah ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman”***. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira jam 09.00 WITA, ketika itu terdakwa **MUHAMMAD ADAM** pergi menemui Sdr. SAMUEL (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) di belakang Terminal Bontang untuk membeli Narkotika jenis sabu dan setelah bertemu kemudian Sdr. SAMUEL (DPO) memberikan 1 (satu) poket Narkotika yang diduga Narkotika jenis sabu kepada terdakwa setelah itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. SAMUEL (DPO) dan setelah selesai melakukan transaksi jual-beli Narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa bawa 1 (satu) poket Narkotika yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara dimasukkan kedalam kantong celana sebelah kiri yang dikenakan oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa kembali kerumahnya. Kemudian sekira jam 10.50 WITA saat terdakwa berada di Jln. Poros Bontang-Samarinda RT.05 Desa Suka Rahmat Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur secara tiba-tiba terdakwa dihampiri oleh dua orang anggota Kepolisian dengan berpakaian preman. Oleh karena terdakwa merasa panik lalu 1 (satu) poket Narkotika yang diduga Narkotika jenis sabu yang terdakwa bawa disaku celana bagian kiri yang dikenakan oleh terdakwa tersebut langsung terdakwa masukan kedalam mulutnya. Namun upaya terdakwa tersebut dilihat dan diketahui oleh anggota Kepolisian yang kemudian anggota Kepolisian tersebut meminta terdakwa untuk mengeluarkan apa yang ada didalam mulut

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2021/PN Sgt



terdakwa lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut dari dalam mulutnya. Melihat hal itu pihak Kepolisian langsung mengamankan terdakwa dan oleh pihak Kepolisian terdakwa diminta untuk menunjukkan barang bukti Narkotika jenis sabu lainnya lalu pihak Kepolisian kembali menemukan 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis sabu di dalam kamar terdakwa. Ketika dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) poket yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut milik terdakwa sendiri yang didapat dari Sdr. SAMUEL (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Atas temuan tersebut selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Kutai Timur yang kemudian terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Polres Kutai Timur.

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti Nomor : SP.Timbang/45/IV/2021/Resnarkoba tanggal 26 April 2021 dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat pada hari Senin tanggal 26 April 2021 ditanda tangani oleh An. Kepala Kepolisian Resor Kutai Timur Kasat Resnarkoba Sdr. M.P. RACHMAWAN, SIK., MH telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,38 (nol koma tiga puluh) gram beserta plastiknya;
- ✓ 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram beserta plastiknya;

Dari hasil penimbangan diperoleh perincian sebagai berikut :

- 1) 2 (dua) poket yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut dengan berat netto seluruhnya **1,05 (satu koma nol lima) gram beserta plastik pembungkusnya.**

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 05063/NNF/2021 tanggal 23 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh Sdr. IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, Sdr. MISRUN, SH dan Sdri. TITIN ERNAWATI. S. Farm., Apt yang masing-masing adalah pemeriksa Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik serta dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh An. Kabid Labfor Polda Jatim Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,032 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,008 gram;



Milik Terdakwa **MUHAMMAD ADAM Bin ABDUL MALIK.**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat **GC MSD Agilent Technologies 5975 C**, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Barang bukti Nomor 10741/2021/NF dan Nomor 10742/2021/NF dari hasil pemeriksaan adalah benar 1. Uji Pendahuluan (+) **Positip Narkotika** dan 2. Uji Konfirmasi (+) **Positip Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya sisanya dikembalikan dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak dan disegel.

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ADAM Bin ABDUL MALIK**, pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira jam 10.50 WITA atau pada waktu lain dalam bulan April 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jln. Poros Bontang-Samarinda RT.05 Desa Suka Rahmat Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, telah **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”**. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada awal tahun 2021 anggota Polsek Teluk Pandan mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak disebutkan identitasnya yang mana informasi tersebut didapat bahwa di wilayah Teluk Pandan sering terjadi peredaran gelap dan transaksi Narkotika jenis sabu. Atas dasar informasi tersebut kemudian saksi HERBET SIRINGGO RINGGO bersama dengan saksi HENDRA AGUS FIRMANSYAH serta anggota Polsek Teluk Pandan lainnya melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira jam 10.50 WITA saat saksi HERBET SIRINGGO RINGGO bersama dengan saksi HENDRA AGUS

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRMANSYAH berada di Jln Poros Bontang-Samarinda RT.05 Desa Suka Rahmat melihat seseorang dengan gelagat yang mencurigakan dan setelah ditanya mengaku bernama MUHAMMAD ADAM. Oleh karena terdakwa **MUHAMMAD ADAM** panik melihat keberadaan saksi HERBET SIRINGGO RINGGO bersama dengan saksi HENDRA AGUS FIRMANSYAH kemudian saksi HERBET SIRINGGO RINGGO bersama dengan saksi HENDRA AGUS FIRMANSYAH langsung melakukan pengeledahan dan didapat barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu. Oleh karena terdakwa panik lalu 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu yang disimpan disaku celana bagian kiri tersebut langsung terdakwa masukan kedalam mulutnya namun hal tersebut dilihat dan diketahui oleh saksi HERBET SIRINGGO RINGGO dan saksi HENDRA AGUS FIRMANSYAH sehingga saksi HERBET SIRINGGO RINGGO bersama dengan saksi HENDRA AGUS FIRMANSYAH meminta terdakwa untuk mengeluarkan apa yang ada didalam mulut terdakwa tersebut lalu 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa keluarkan dari mulutnya dan setelah dilakukan pengembangan lalu saksi HERBET SIRINGGO RINGGO bersama dengan saksi HENDRA AGUS FIRMANSYAH kembali menemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu yang disimpan oleh terdakwa di dalam kamar milik terdakwa tepatnya didalam kotak kayu yang mana saat saksi HERBET SIRINGGO RINGGO bersama dengan saksi HENDRA AGUS FIRMANSYAH melakukan pengeledahan rumah disaksikan oleh warga yakni saksi YULIUS SULO selaku Ketua RT Desa Suka Rahmat. Ketika dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu tersebut milik terdakwa sendiri yang didapat dari Sdr. SAMUEL (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan cara membelinya seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Atas penemuan barang bukti tersebut terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Kutai Timur guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti Nomor : SP.Timbang/45/IV/2021/Resnarkoba tanggal 26 April 2021 dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat pada hari Senin tanggal 26 April 2021 ditanda tangani oleh An. Kepala Kepolisian Resor Kutai Timur Kasat Resnarkoba Sdr. M.P. RACHMAWAN, SIK., MH telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,38 (nol koma tiga puluh) gram beserta plastiknya;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2021/PN Sgt



- ✓ 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram beserta plastiknya;

Dari hasil penimbangan diperoleh perincian sebagai berikut :

- 2) 2 (dua) poket yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut dengan berat netto seluruhnya **1,05 (satu koma nol lima) gram beserta plastik pembungkusnya.**

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 05063/NNF/2021 tanggal 23 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, Sdr. MISRUN, SH dan Sdri. TITIN ERNAWATI. S. Farm., Apt yang masing-masing adalah pemeriksa Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik serta dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh An. Kabid Labfor Polda Jatim Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,032 gram;
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,008 gram;

Milik Terdakwa **MUHAMMAD ADAM Bin ABDUL MALIK.**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat **GC MSD Agilent Technologies 5975 C**, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Barang bukti Nomor 10741/2021/NF dan Nomor 10742/2021/NF dari hasil pemeriksaan adalah benar 1. Uji Pendahuluan (+) **Positip Narkotika** dan 2. Uji Konfirmasi (+) **Positip Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya sisanya dikembalikan dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak dan disegel.

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **HENDRA AGUS FIRMANSYAH Bin TOTOK HARTONO (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 26 April 2021 jam 10.50 Wita di jalan Poros Bontang Samarinda Km. 8 RT.05 Desa Suka Rahmat Teluk Pandan Kutai Timur;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama Sdr. Herbet Sirinngo;
 - Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 poket sabu sabu tyang pada saat itu barang bukti tersebut langsung dimasukkan kedalam mulut Terdakwa dan sabu sabu tersebut baru dibeli;
 - Bahwa Terdakwa mendapat sabu sabu tersebut dari bontang dan membeli dari Samuel;
 - Bahwa barang bukti yang telah diamankan adalah 1 poket palstik sabu sabu yang dikunyah Terdakwa dan 1 Poket sabu sabu yang diteukan dikamar Terdakwa;
 - Bahwa pada saat penangkapan disaksikan oleh masyarakat dan kemudian panggil RT karena terdakwa berusaha menghilangkan barang bukti;
 - Bahwa pada saat diamankan posisi terdakwa sebagai pemakai;
 - Bahwa terdakwa menjadi Target Operasi karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah diamankan dan sudah dilakukan pembinaan akan tetapi terdakwa selalu mengabaikan dan terus melakukan perbuatan yang sama;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin menggunakan narkotika tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.
2. **HERBET SIRINGGO RINGGO NIN TARIDA SIRINGGO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pekerjaan Saksi pada saat sekarang ini selaku Anggota Kepolisian Polsek Teluk Pandan dengan jabatan selaku anggota Satuan Reskrim Polsek Teluk Pandan,
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku anggota Reskrim Polsek Teluk Pandan adalah melakukan penye;idikan dan penyusupan terhadap dugaan suatu tindak pidana di bidang narkoba dan obat terlarang yang terjadi di wilayah hukum Polsek Teluk Pandan;
 - Bahwa Saksi menegerti di periksa dan dimintai keterangannya oleh polisi seperti pada saat sekarang ini sehubungan dnegan adanya saksi bersama rekan dari Sat BARKoba Polres Kutim diantaranya Bripka Hendra Agus

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firmansyah yang telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki laki yang mengaku bernama Muhammad Adam Bin Abdul Malik;

- Bahwa sebelumnya Saksi dengan Sdr. Muhammad Adam Bin Abdul Malik tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarha dengannya,
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Muhammad Adam Bin Malik pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar jam 10.50 Wita di jalan Poros Bontan Samarinda Rt.05 Desa Suka Rahmat Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai timur;
- Bahwa pada awal tahun 2020 Anggota Polsek Teluk Pandan mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak disebutkan identitasnya bahwa sering terjadi peredaran dan transaksi narkoba jenis sabu diwilayah Teluk Pandan, kemudian Anggota Polsek Teluk Pandan melakukan penyidikan pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar jam 10.50 Wita di Jalan Poros Bontang – Samarinda Rt. 05 Desa Suka Rahmat Kec. Teluk Pandan Kab. Kutim setelah ditanya mengaku bernama Sdr. Muhammad Adam Bin Abdul Malik kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan yang mana Sdr. Muhammad Adam Bin Abdul Malik sehabis turun dari kendaraan bermotor dihampiri oleh dua orang polisi berpakaian preman karena panik kemudian 1 poket sabu yang sdr. Muhammad Adam Bin Abdul Malik bawa di saku celana bagian kiri langsung sdr. Muhammad Adam Bin Abdul Malik masukan kedalam mulut setelah diperintahkan untuk mengeluarkan apa yang ada didalam mulut sdr. Muhammad Adam Bin Abdul Malik kemudian 1 poket sabu tersebut Sdr. Muhammad Adam Bin Abdul Malik keluarkan dari mulut Sdr. Muhammad Adam bin Abdul Malik dan Sdr. Muhammad Adam bin Abdul Malik langsung diamankan oleh polisi tersebut kemudian ketika hendak menunjukkan alat hisap sabu yang Sdr. Muhammad Adam bin Abdul Malik simpan didalam kamar kemudian ditemukan 1 poket plastik sabu sisa yang sudah Sdr. Muhammad Adam Bin Abdur Malik pakai di dalam kotak katu, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Kutai Timur untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Sdr. Muhammad Adam Bin Abdul Malik ada ditemukan 2 poket yang diduga sabu sabu yang sebelumnya Saksi tidak tahu beratnya dan setelah sampai di kantor Sat Resnarkoba Polres Kutim dan ditimbang bertanya 1, 05 gram beserta plastiknya;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Muhammad Adam Bin Abdul Malik menyimpan 2 poket yang diduga sabu yaitu 1 poket dibawa sakucelana bagian kiri kemudian 1 poket di dalam kamar Sdr. Muhammad Adam Bin Abdul Malik.
- Bahwa sewaktu saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. Muhammad Adam Bin Abdul Malik saat warga sekitar yang menyaksikan;
- Bahwa rencanya 2 poket sabu tersebut mau dipakai oleh Sdr. Muhammad Adam bin Abdul Malik;
- Bahwa orang umum yang menyaksikan saat melakukan penangkapan terhadap Sdr. Muhammad Adam bin Abdul Malik yaitu warga setempat;
- Bahwa menurut pengakuan Sdr. Muhammad Adam bin Abdul Malik mendapatkan 2 poket sabu sabu tersebut yaitu dari seorang yang bernama Samuel;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa menemui Sdr. Samuel dibelakang terminal bontang untuk membeli sabu, setelah bertemu kemudian Sdr. Samuel memberikan 1 poket sabu kepada terdakwa di depan rumahnya dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000 kepada Sdr. Samuel setelah transaksi kemudian 1 poket sabu tersebut dibawa dengan cara dimasukan kedalam kantong celana sebelah kiri kemudian dengan mengendarai sepeda motor kembali kerumah dan untuk 1 poket lagi terdakwa tidak ingat kapan dan tanggalnya Terdakwa membeli sabu tersebut yang terdakwa ingat hanya bulannya yaitu bulan April 2021;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu kepada orang tersebut sudah 2 kali yaitu pertama tidak ingat kapan hari dan tanggalnya dan ke dua kalinya membeli pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar pukul 09,00 Wita;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar 10,50 Wita di Jalan Poros Bontang – Samarinda Rt. 05 Desa Suka Rahmat Kec. Teluk Pandan yang mana pada saat itu Sdr. Muhammad Adam Bin Abdul Malik sehabis turun dari kendaraan bermotor Saksi bersama rekan kerja saksi menghampiri sdr. Muhammad Adam Bin Abdul Malik karena panik kemudian 1 poket sabu yang Sdr. Muhammad Adam Bin Abdul Malik bawa di saku celana bagian kiri langsung Sdr. Muhammad Adam Bin Abdul Malik masukan kedalam mulut setelah diperintahkan untuk mengeluarkan kemudian Sdr. Muhammad Adam bin Abdul Malik langsung mengeluarkan sebungkus plastik putih yang ada didalam mulutnya kemudian di tanya Sdr. Muhammad Adam bin Abdul Malik mengakui bahwa yang ada didalam mulutnya itu sabu kemudian 1 poket sabu tersebut kami amankan kemudian Saksi menanyakan dimana sabu yang

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya kemudian Sdr. Muhammad Adam bin Abdul Malik mengarahkan Saksi dan rekan kerja menuju ke rumah Sdr. Muhammad Adam Bin Abdur Malik kemudian saksi dan rekan kerja melakukan pengeledahan di kamar Sdr. Muhammad Adam Bin Abdul Malik dan ditemukan 1 poket plastik sabu menurut pengakuan Sdr. Muhammad Adam Bin Abdul Malik sisa pemakaian.

- Bahwa Sdr. Muhammad Adam Bin Abdul Malik dalam hal menjual, membeli, memiliki menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu sabu selanjutnya ditangkap polisi tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar jam 10.50 Wita di Jalan Poros Bontang Samsrinda Rt. 05 Desa Suka Rahmat, Teluk Pandan, Kutai Timur;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu sabu;
- Bahwa sabu sabu tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Samuel;
- Bahwa 1 poket sabu sabu ditemukan di kamar Terdakwa dan 1 poket sabu sabu Terdakwa telan pada saat Terdakwa ditangkap di jalan;
- Bahwa sabu sabu tersebut Terdakwa tela karena Terdakwa panik saat ditangkap, dan sabu sabu tersebut Terdakwa keluarkan lagi;
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu dari Sdr. Samuel dnegan harga Rp. 200.000 satu poket dan 1 poket lagi sebelumnya dari teman;
- Bahwa tujuan membeli sabu sabu untuk dikonsumsi buat kerja;
- Bahwa terdakwa membeli sabu sabu sudah 4 kali;
- Bahwa Saksi tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih No Imei : 355126540894585 No Hp 082154997231;
- 1 (satu) poket yang diduga Narkoba jenis sabu seberat 0,38 (nol koma tiga puluh) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket yang diduga Narkoba jenis sabu seberat 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram beserta plastiknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar jam 10.50 Wita di Jalan Poros Bontang Samsrinda Rt. 05 Desa Suka Rahmat, Teluk Pandan, Kutai Timur;
- Bahwa benar pada saat penangkapan ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu sabu;
- Bahwa benar sabu sabu tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Samuel;
- Bahwa benar 1 poket sabu sabu ditemukan di kamar Terdakwa dan 1 poket sabu sabu Terdakwa telan pada saat Terdakwa ditangkap di jalan;
- Bahwa benar sabu sabu tersbut Terdakwa tela karena Terdakwa panik saat ditangkap, dan sabu sabu tersebut Terdakwa keluarkan lagi;
- Bahwa benar terdakwa membeli sabu-sabu dari Sdr. Samuel dnegan harga Rp. 200.000 satu poket dan 1 poket lagi sebelumnya dari teman;
- Bahwa benar tujuan membeli sabu sabu untuk dikonsumsi buat kerja;
- Bahwa benar terdakwa membeli sabu sabu sudah 4 kali;

Bahwa Saksi tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum dan pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa **MUHAMMAD ADAM Bin ABDUL MALIK** dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, serta Terdakwa membenarkan juga sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi penyidik bahwa Terdakwalah pelakunya; Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa, maka dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" adalah bersifat alternatif, dimana tercermin dari adanya frase "atau" sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "tanpa hak atau melawan hukum" bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut, dimana apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur lainnya dalam unsur kedua dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "tanpa hak" secara yuridis yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan RI, karena narkoba golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan (*vide* Pasal 7 sampai dengan pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur "melawan hukum" menurut pendapat Majelis Hakim bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*vide* Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU Nomor 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar jam 10.50 Wita di Jalan Poros Bontang Samsrinda Rt. 05 Desa Suka Rahmat, Teluk Pandan, Kutai Timur karena menyimpan 1 (satu) Poket yang diduga Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak disertai dengan izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan imperatif dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 13 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**tanpa hak atau melawan hukum**" telah terpenuhi secara hukum;



Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa penerapan sub unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” *in casu* bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dalam sub unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I” ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa benar pada saat penangkapan ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu sabu;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya sabu sabu tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Samuel;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya 1 poket sabu sabu ditemukan di kamar Terdakwa dan 1 poket sabu sabu Terdakwa telan pada saat Terdakwa ditangkap di jalan;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya sabu sabu tersbut Terdakwa tela karena Terdakwa panik saat ditangkap, dan sabu sabu tersebut Terdakwa keluarkan lagi;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya terdakwa membeli sabu-sabu dari Sdr. Samuel dnegan harga Rp. 200.000 satu poket dan 1 poket lagi sebelumnya dari teman;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya tujuan membeli sabu sabu untuk dikonsumsi buat kerja;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya terdakwa membeli sabu sabu sudah 4 kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti Nomor : SP.Timbang/45/IV/2021/Resnarkoba tanggal 26 April 2021 dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat pada hari Senin tanggal 26 April 2021 ditanda tangani oleh An. Kepala Kepolisian Resor Kutai Timur Kasat Resnarkoba Sdr. M.P. RACHMAWAN, SIK., MH telah melakukan penimbangan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,38 (nol koma tiga puluh) gram beserta plastiknya;
- ✓ 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram beserta plastiknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil penimbangan diperoleh perincian sebagai berikut :

- 3) 2 (dua) poket yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut dengan berat netto seluruhnya **1,05 (satu koma nol lima) gram beserta plastik pembungkusnya.**

Menimbang, bahwa benar selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 05063/NNF/2021 tanggal 23 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, Sdr. MISRUN, SH dan Sdri. TITIN ERNAWATI. S. Farm., Apt yang masing-masing adalah pemeriksa Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik serta dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh An. Kabid Labfor Polda Jatim Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,032 gram;
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,008 gram;

Milik Terdakwa **MUHAMMAD ADAM Bin ABDUL MALIK.**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat **GC MSD Agilent Technologies 5975 C**, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Barang bukti Nomor 10741/2021/NF dan Nomor 10742/2021/NF dari hasil pemeriksaan adalah benar 1. Uji Pendahuluan (+) **Positip Narkotika** dan 2. Uji Konfirmasi (+) **Positip Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya sisanya dikembalikan dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak dan disegel.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur **“menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman”** tidak terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar sebagaimana diatur dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "**Setiap Orang**" telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, maka pertimbangan tersebut diambil alih dalam dakwaan subsidair, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum;_

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "**Tanpa hak atau melawan hu**" telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, maka pertimbangan tersebut diambil alih dalam dakwaan subsidair, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa penerapan sub unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" *in casu* bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase "atau" sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dalam sub unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekitar jam 10.50 Wita di Jalan Poros Bontang Samsrinda Rt. 05 Desa Suka Rahmat, Teluk Pandan, Kutai Timur karena menyimpan 1 (satu) Poket yang diduga Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur "**Menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat 4 KUHP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHP, barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih No Imei : 355126540894585 No Hp 082154997231, 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,38 (nol koma tiga puluh) gram beserta plastiknya, 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram beserta plastiknya adalah hasil dari tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 197 Ayat 1 huruf f KUHP bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan bangsa;
- Perbuatan Terdakwa mengganggu program Pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah menyesal melakukan perbuatan tersebut ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ADAM Bin ABDUL MALIK** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa **MUHAMMAD ADAM Bin ABDUL MALIK** dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ADAM Bin ABDUL MALIK** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih No Imei : 355126540894585 No Hp 082154997231;
 - 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,38 (nol koma tiga puluh) gram beserta plastikny;
 - 1 (satu) poket yang diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram beserta plastikny;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 oleh NOVIYANTO HERMAWAN, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ALTO ANTONIO, S.H., M.H. dan DHIMAS TETUKO KUSUMO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi ALTO ANTONIO, S.H., M.H. dan DHIMAS TETUKO KUSUMO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Budiyanto Wisnu Wardana, S.E, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh SUNADI, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa serta tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukum Terdakwa.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 307/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ALTO ANTONIO, S.H., M.H.

NOVIYANTO HERMAWAN, S.H., M.H.

DHIMAS TETUKO KUSUMO, S.H.

Panitera Pengganti

Budyanto Wisnu Wardana, S.E, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)